



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514
e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din.PPO. 420/ 0390 / IV /2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - b. bahwa berhubung berakhirnya masa waktu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
13. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0260/ II /2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/Operator dari Pemerintah;
4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:
a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);
b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSI) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraanya;
- KEEMPAT** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 04 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai



NIP.19691231 199903 1 045

12	KB Mother Giuditte Wangkung	Wangkung, Desa Pong Murung Kecamatan Ruteng	Suster Alfriana Yanti	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
13	SPS Tunas Cahaya Lagur	Lagur, Desa Bulan Kecamatan Ruteng	Fransisca Dwi Heny Yulianti	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
14	SPS Kamboja Dalo	Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng	Hildegonda Anem, S.Pd	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
15	SPS Veronika	Desa Liang Bua Kecamatan Rahong Utara	Veronika Enol	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
16	PAUD Auristela	Cuncalawar Kel. Satar Tacik Kec. Langke Rembong	Maria Sutriani Ten, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
17	PAUD Embun Pagi Lebang	Desa Cambir Leca Kecamatan Saatarmese Barat	Andreas Ambu	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
18	Paud Kuntum Mekar Rotok	Desa Hilihintir Kecamatan Saatarmese Barat	Esterlina Gamur	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
19	TK Sta. Clara	Ka Redong Kel. Wali Kecamatan Langke Rembong	Sr. Yosefina Duri, MC, S.Pd	Taman Kanak-Kanak (TKK)	04 April 2022	04 April 2027
20	PAUD SPS Menino Nggorang	Desa Bajak Kecamatan Reek	Agata Adil	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
21	TK Inviolata	Jl. Pelita No.3 Ruteng Kecamatan Langke Rembong	Sr. Maria Elisabeth Magi, S.Pd	Taman Kanak-Kanak (TKK)	04 April 2022	04 April 2027
22	PAUD Madre Nocera	Jl. Gladiol Kel. Golo Dukal Kec. Langke Rembong	Bonifasia Umul	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
23	PAUD Golo Mando	Desa Langgo Kecamatan Satarmese	Melania Des Hodge Hibur	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
24	PAUD SPS Indah	Kel. Wae Belang Cancar Kec. Ruteng	Adriana Warida	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
25	PAUD Saraswati	Dongang, Kel. Pau Kec. Langke Rembong	Hotmaida Sinaga	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
26	PAUD Virgo	Kel. Golo Dukal Kec. Langke Rembong	Ester F. Jenita, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
27	PAUD Hikari	Desa Todo Kecamatan Satarmese Utara	Veronika Feriana	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
28	PAUD KB St. Yoseph	Jl. Renya Rosari No. 29 Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong	Sovia Da Ine Parera, SP	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027

29	SPS St. Yoseph	Jl. Renya Rosari No. 29 Kel. Bangka Nekang Kec. Langke Rembong	Matildis Y. Kurnia, S.Pd	Satuan Paud Sejenis (SPS)	04 April 2022	04 April 2027
30	PAUD To'e	Desa Torong Koe, Kecamatan Reo Barat	Yovita Helni, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
31	KB Rindu Purnama	Desa Rura, Kecamatan Reo Barat	Maria Imakulata Serina, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
32	PAUD Maranata	Kelurahan Bangka Rowang Kecamatan Langke Rembong	Vinsensius Enga	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027
33	TK Arengkoe	Kel. Pagal Kecamatan Cibal	Karolina Enggong, S.Pd	Taman Kanak-Kanak (TKK)	04 April 2022	04 April 2027
34	KB Wae Codi	Desa Golo Woi Kec. Cibal Barat	Agustina Tapung, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	04 April 2022	04 April 2027

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai,



FRANSISKUS GERO, S.Pd

Pembina Tingkat I/IVb

NIP.196912311999031045